



PUTUSAN
Nomor 264/C/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LEE COOPER INDONESIA, beralamat di Graha Fatmawati No.1E, F, G Lt.3 Jl. RS. Fatmawati, RT.005 RW.009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. WAHYUDI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-33/PJ./2012 tanggal 19 Januari 2012.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Agustus 2011 No. Put. 32899/PP/M.III/16/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Desember 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Februari 2007 yang dikenakan kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan:

	SKPKB (Rp.)	Keputusan Keberatan (Rp.)
PPN yang Kurang Dibayar	198.427.420,00	198.427.420,00
Sanksi Bunga	70.508.718,00	70.508.718,00
Sanksi Kenaikan	51.534.257,00	51.534.257,00
PPN YMH Dibayar	320.470.395,00	320.470.395,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap pajak terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi peredaran usaha Masa Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.1.984.274.269,00 dengan alasan dilakukan koreksi oleh Pemeriksa adalah jumlah tersebut merupakan komisi yang dibayarkan kepada *Departement Store* dan oleh Pemohon Banding dijadikan pengurang harga jual;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan;
2. Bahwa dalam transaksi jual beli Pemohon Banding tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tetapi melalui distributor dalam hal ini *Departement Store*;
3. Bahwa untuk kepentingan bisnis Pemohon Banding dalam strategi pemasaran membuat kebijakan bahwa harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir harus sama di setiap departmen store. Oleh karena itu, maka harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir di *Departement Store* ditentukan oleh Pemohon Banding, sedangkan harga jual Pemohon Banding kepada *Departement Store* ditentukan sesuai dengan kesepakatan transaksi jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam transaksi jual beli antara Pemohon Banding dengan *Departement Store* tidak ada ketentuan yang mengikat kedua belah pihak sehubungan dengan produk yang diperjualbelikan kecuali ketentuan mengenai harga jual *Departement Store* kepada konsumen akhir;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka koreksi Pemeriksa dengan alasan terdapat pembayaran komisi oleh Pemohon Banding kepada *Departement Store* sehubungan dengan penyediaan tempat dan jasa kasir tidak tepat. Selisih harga jual kepada konsumen akhir dibandingkan harga beli dari Pemohon Banding yang merupakan keuntungan bagi *Departement Store*;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Agustus 2011 No. Put. 32899/PP/M.III/16/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama: PT Lee Cooper Indonesia, NPWP : 02.414.675.5-056.000, Alamat : Graha Fatmawati No.1E, F, G Lt.3 Jl. RS. Fatmawati, RT.005 RW.009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Agustus 2011 No. Put. 32899/PP/M.III/16/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 November 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 November 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 06 Februari 2012.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

C.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 dengan Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.198.427.420,00 dan sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.70.508.718,00 dan Kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp.51.534.257,00 sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.320.470.395,00.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 dengan Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.198.427.420,00 dan sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.70.508.718,00 dan Kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp.51.534.257,00 sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.320.470.395,00, dengan alasan keuntungan/margin yang diberikan kepada department store/toko tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan tetapi merupakan biaya komisi yang dibayarkan kepada department store/toko.

C.1.1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon peninjauan kembali tidak setuju dengan substansi pokok sengketa pajak karena substansi dari transaksi yang kami lakukan adalah transaksi penjualan biasa dimana kami memilih strategi pemasaran yang melakukan kontrol atas harga jual kepada konsumen akhir yang harus sama diseluruh *Departement Store/Toko* yang menjual produk kami. Adapun keuntungan yang dapat dinikmati oleh *Departement Store* adalah sebesar margin/keuntungan yang kami berikan dalam jumlah tertentu yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.



Dengan pemilihan metode ini, maka substansi harga jual kepada Department Store/Toko adalah sebesar harga jual netto sebagaimana yang tertulis di Faktur Pajak dan bukan sebesar harga bruto sebagaimana tertulis di Invoice, karena selisih harga tersebut merupakan keuntungan/margin yang dinikmati oleh *Departement Store*. Terkait dengan substansi/nature transaksi yang pemohon peninjauan kembali yang tidak dipahami secara jelas oleh Majelis Hakim, maka:

1. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak No.Put. 32899/PP/M.III/16/2011 tanggal 4 Agustus 2011 karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan permohonan banding terhadap Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5-056.000, alamat : Graha Fatmawati No 1 E, F, G Lt 3, Jl. RS Fatmawati, RT.005 RW 009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima..

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan materi sengketa banding adalah tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 putusan Pengadilan Pajak No.Put. 32899/PP/M.III/16/2011 tanggal 4 Agustus 2011, yaitu:

“Bahwa yang dimaksud “tanggal terima” dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

Bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan bukti pengiriman pos atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 yang diposkan oleh Terbanding melalui PT Pos



Indonesia Jakarta Mampang pada tanggal 17 Desember 2010 pukul 13:52 WIB;

Bahwa dengan demikian apabila dihitung dari tanggal diterima (tanggal pengiriman sesuai dengan resi) Surat Keputusan Terbanding yakni tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding oleh Pengadilan Pajak yakni tanggal 18 Maret 2011, maka pengajuan banding melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penentuan batas waktu pengajuan banding tersebut diatas, dimana berdasarkan surat banding Pemohon Banding atas Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, diterima tanggal 20 Desember 2010. Hal ini dapat dibuktikan dalam tanda terima sebagaimana tertulis dalam buku receptionist yang ada di kantor Pemohon Peninjauan Kembali yang secara jelas tertulis tanggal diterimanya Keputusan tersebut diatas adalah tanggal 20 Desember 2010. Dengan demikian batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan adalah tanggal 20 Maret 2011, dan surat permohonan banding yang kami ajukan tanggal 18 Maret 2011 seharusnya memenuhi ketentuan formal.

2. Menurut putusan Pengadilan Pajak No.Put. 32899/PP/M.III/16/2011 tanggal 4 Agustus 2011, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Majelis berpendapat bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, sehingga Majelis tidak dapat menerima surat banding pemohon banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip keadilan material telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan mengabaikan kenyataan bahwa prinsip-



prinsip perpajakan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pengajuan banding yang diajukan atas Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5-056.000 memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5-056.000 tersebut baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 20 Desember 2010, sehingga jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah tanggal 20 Maret 2011.

3. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak setuju dengan materi pokok sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali, yaitu tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. PPN Yang Masih Harus Dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan sebagai berikut:
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas dasar koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.1.984.274.269,00 dengan alasan jumlah yang dikoreksi tersebut adalah jumlah tersebut merupakan komisi yang dibayarkan kepada department store/toko dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan pengurang harga jual.

Atas koreksi ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak membayar/terhutang komisi jasa perantara kepada Department Store/Toko. Selisih harga jual Department Store/Toko kepada konsumen dibandingkan dengan harga jual Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko merupakan keuntungan/margin laba bagi Department Store/Toko.

5. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak yang tidak mengabulkan permohonan banding pemohon peninjauan kembali. Adapun alasan tidak setujunya Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Dasar Pengenaan PPN tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

a. Majelis Hakim secara nyata-nyata mengambil keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengabaian substansi transaksi yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali, dan pengambilan putusan oleh majelis hakim hanya mendasarkan diri kepada apa yang tertulis di invoice dan faktur pajak. Seharusnya sesuai dengan konsep perpajakan dan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, pemahaman atas suatu transaksi berdasarkan substance over the form, dimana pemahaman suatu transaksi harus berdasarkan substansi transaksinya bukan hanya kepada legalitas apa yang tertulis di dokumen saja. Terkait dengan ketidakhadiran kami dalam persidangan, kami menyadari terdapat kelalaian yang dilakukan oleh konsultan kami, dan atas kelalaian ini kami akan mengajukan tuntutan kepada mereka. Mohon kiranya kondisi ini dapat dipertimbangkan sehingga seharusnya majelis hakim tidak hanya melihat ketidakhadiran sebagai sesuatu yang menutup segala pintu untuk mencari keadilan dan kebenaran material atas pokok sengketa pajak tersebut diatas.

b. Substansi transaksi yang terjadi adalah pemberian keuntungan/margin kepada *Departement Store/Toko* dan bukan memberikan



komisi karena terkait dengan strategi bisnis perusahaan dimana harga jual kepada konsumen akhir dapat terkontrol yang dapat memberikan ruang kepada perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Dan harga jual kepada konsumen akhir diseluruh *Department Store*/Toko yang menjual produk perusahaan harus sama dengan tujuan tidak ada *Department Store*/Toko yang mempermainkan harga jual kepada konsumen akhir yang dapat merusak harga dan daya saing produk perusahaan.

- c. Sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diberikan oleh department store dinyatakan bahwa harga yang tertera dalam label harga yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila kami mengikuti koreksi yang dilakukan terbanding maka akan terjadi pemungutan PPN yang double, dimana kami diharuskan memungut PPN sebesar 100 % harga bruto sesuai invoice dan department store juga akan melakukan hal yang sama pada saat menjual produk tersebut kepada konsumen akhir. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan biaya tinggi dalam transaksi usaha yang merupakan kelaziman umum dalam kegiatan usaha.
- d. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas dasar koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.1.984.274.269,00 berasal dari koreksi nilai penjualan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak berasal dari koreksi atas keuntungan/margin yang kami berikan kepada department store/toko yang dianggap tidak dapat dikurangkan dari harga jual kepada department store/toko tetapi merupakan biaya komisi.
- e. Perlu kami jelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan; dan dalam transaksi jual beli Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir, penjualan langsung kepada konsumen akhir dilakukan oleh distributor dalam hal ini adalah *Department Store*/Toko.
- f. Bahwa untuk kepentingan bisnis Pemohon Peninjauan Kembali dalam strategi pemasaran membuat kebijakan bahwa harga jual produk Lee



Cooper kepada konsumen akhir harus sama di setiap department store/toko. Oleh karena itu, maka harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir di Department Store/Toko ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan harga jual Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store ditentukan sesuai dengan kesepakatan transaksi jual-beli;

- g. Transaksi penyerahan barang dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko merupakan transaksi jual-beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko, hal ini dibuktikan dengan seluruh invoice penjualan dan Faktur Pajak diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Department Store/Toko;
- h. Tidak terdapat pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko disebabkan karena memang tidak terdapat transaksi jasa penyediaan tempat dan kasir oleh Department Store/Toko kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- i. Koreksi Pemeriksa dengan alasan terdapat pembayaran komisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko tidak tepat. Selisih harga jual kepada konsumen akhir dibandingkan harga beli dari Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keuntungan/margin bagi Department Store/Toko;
- j. Pengurangan harga yang kami berikan kepada department store/toko bukan merupakan komisi, tetapi keuntungan/margin yang diberikan kepada department store/toko dan ini ditampilkan dalam invoice dengan maksud sebagai internal kontrol dan sebagai *cross check* untuk department store/toko mengingat jumlah discount setiap barang berbeda-beda. Lebih lanjut bahwa istilah komisi dalam invoice seharusnya diartikan sebagai keuntungan/margin kepada Department Store/Toko, sedangkan istilah discount dalam invoice merupakan discount kepada konsumen akhir
- k. Penggunaan kata komisi dalam invoice kepada distributor/department store/toko merupakan kesalahan penggunaan istilah oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari PT. Matahari Putra Prima yang menyatakan bahwa dalam transaksi dengan Pemohon Peninjauan Kembali, PT. Matahari Putra Prima tidak mendapatkan komisi. Substansi dari transaksi di atas adalah



selisih harga dari pabrikan yang merupakan keuntungan/margin bagi Dept Store

- I. Kepemilikan barang yang ada di *Departement Store*/Toko masih dalam status sebagai milik pemohon peninjauan kembali. Sedangkan pemindahan lokasi barang dari gudang pemohon kembali ke *Departement Store* harus dipahami sebagai pengalihan tempat penyimpanan dari gudang ke SPG perusahaan yang tersebut di berbagai *Departement Store*/Toko.

Dengan demikian mohon dapat dibatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010.

6. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak setuju dengan materi pokok sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali, yaitu tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. PPN Yang Masih Harus Dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan sebagai berikut:

	SKPKB (Rp.)	Keputusan Keberatan (Rp.)
PPN Yang Kurang Dibayar	198.427.420,00	198.427.420,00
Sanksi Bunga	70.508.718,00	70.508.718,00
Sanksi Kenaikan	51.534.257,00	51.534.257,00
PPN YMH Dibayar	320.470.395,00	320.470.395,00

Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 karena:

- a. Pemohon peninjauan kembali tidak setuju dengan adanya koreksi dasar pengenaan PPN Masa Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.1.984.274.269,00.



- b. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan PPN Yang Kurang Dibayar untuk Masa Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp 198.427.420,00.
 - c. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP untuk PPN Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp 70.508.718,00.
 - d. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan sanksi bunga Pasal 13 ayat (3) KUP untuk PPN Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.51.534.257,00
7. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan kepada adanya rasa ketidakadilan yang dialami pemohon dalam putusan banding, yang mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Definisi Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.” ;
 - b. Berdasarkan Definisi Pajak tersebut dalam pemungutan pajak, agar pemungutan tersebut tidak semena – mena maka harus didasarkan kepada asas – asas pajak sebagai berikut :
 - Asas Hukum (Keadilan);
 - Asas Yuridis (Kepastian Hukum);
 - Asas Ekonomi; dan
 - Asas Finansial.

Hal ini sejalan dengan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *The Wealth of Nations* dan diakui sebagai landasan filosofis dalam teori dan hukum perpajakan internasional. Adapun dalam sistem pemungutan tersebut, menurut hemat kami yang paling penting diantara keempat asas tersebut adalah asas hukum (keadilan) dan asas yuridis (kepastian hukum). Hal ini karena pajak adalah pungutan negara yang dapat dipaksakan menurut definisi pada No.1 diatas. Tanpa didasarkan pada unsur keadilan dan kepastian hukum maka pemungutan pajak tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah untuk mendukung semua program pembangunan yang ada, melainkan justru akan menimbulkan ketidakadilan yang berat bagi Wajib Pajak dan akan



mengurangi ketaatan atau *tax compliance* para Wajib Pajak yang pada akhirnya akan menjadi kontra produktif terhadap perekonomian dan pembangunan pada umumnya.

C.1.2. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan permohonan banding terhadap Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT Lee Cooper Indonesia, NPWP : 02.414.675.5-056.000, alamat : Graha Fatmawati No 1 E, F, G Lt 3, Jl. RS Fatmawati, RT.005 RW 009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima.

D. MEMORI

Menurut kami, putusan Majelis Hakim tidak adil dan nyata-nyata putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Dalam hal ini, perkenankanlah kami untuk memberikan tanggapan secara lebih mendetail mengenai pernyataan dan pendapat pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Banding No. Put. 32899/PP/M.III/16/2011 pada tanggal 4 Agustus 2011.

D.1 Pernyataan Pemohon terhadap Pokok Sengketa Pajak

Terdapat beberapa ketidakadilan dan pengesampingan fakta dan substansi transaksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pokok sengketa pajak kami. Akibatnya adalah putusan majelis hakim pengadilan pajak secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami uraikan lebih mendetail, akan kami ringkaskan beberapa hal dilanggar oleh majelis hakim yaitu:

a. Ketidakadilan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangan Substansi Sengketa Pajak

Majelis hakim secara nyata mengesampingkan substansi materi sengketa pajak, dan hanya melihat kepada form (tampilan) yang ada dalam dokumen tanpa mau mempertimbangkan substansi materi transaksi yang kami lakukan. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan pajak kami rasakan melanggar prinsip keadilan bagi wajib pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Majelis Hakim Tidak memperhatikan putusan pengadilan pajak yang substansi transaksinya sama dengan yang dihadapi oleh pemohon peninjauan kembali.

Majelis hakim pada saat memutuskan perkara tidak berkenan untuk melihat kembali putusan-putusan pengadilan pajak yang telah memutuskan kasus yang sama yang dihadapi oleh kami. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan pengadilan terdahulu dapat kami ringkas sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Pengadilan Pajak Terdahulu	Pokok Sengketa Pajak dan Jenis Pajak	Putusan Pengadilan Pajak
1	Put.11369/PP/M.I/16/2007	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Transaksi dengan <i>Departement Store</i> oleh pemeriksa pajak dikategorikan sebagai penyerahan konsinyasi	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan
2	Put.09374/PP/M.IV/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Adanya koreksi DPP PPN terkait dengan koreksi atas diskon kepada <i>Department Store</i>	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan
3	Put.09375/PP/M.IV/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Adanya koreksi DPP PPN terkait dengan koreksi atas diskon kepada <i>Department Store</i>	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan
4	Put.08440/PP/M.XI/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, adanya koreksi DPP PPN terkait konsinyasi di <i>Department Store</i>	Koreksi terbanding dipertahankan
5	Put.00211/BPSP/M.II/12/1998	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek PPh Pasal 23, terkait Potongan Penjualan yang dijadikan objek pajak Pasal 23	Koreksi terbanding dipertahankan sebagian
6	Put.01489/PP/M.II/12/2003	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek Pasal 23, terkait koreksi potongan harga dianggap sebagai jasa perdagangan	Koreksi harus dibatalkan
7	Put.09991/PP/M.III/12/2007	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek Pasal 23, terkait koreksi potongan harga dianggap komisi kepada pedagang perantara	Koreksi tidak dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan membandingkan putusan pengadilan pajak atas kasus kami dan dan putusan pengadilan pajak terdahulu, kami merasakan kondisi ketidakadilan bagi wajib pajak.

D.2 Berikut ini kami uraikan lebih mendetail mengenai hal-hal yang diabaikan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pajak ini.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32899/PP/M.III/16/2011 tanggal 4 Agustus 2011, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 Alinea ke-7:

"Bahwa dengan demikian apabila dihitung dari tanggal diterima (tanggal pengiriman sesuai dengan resi) Surat Keputusan Terbanding yakni tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding oleh Pengadilan Pajak yakni tanggal 18 Maret 2011, maka pengajuan banding melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak";

Menanggapi pendapat majelis diatas, pemohon peninjauan kembali berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari Keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Contoh Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas akhir pengiriman surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002".

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5-056.000 tersebut baru diterima Pemohon Peninjauan



Kembali tanggal 20 Desember 2010, sehingga jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah tanggal 20 Maret 2011. Dengan demikian permohonan banding pemohon peninjauan kembali masih memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Pemohon peninjauan kembali tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pajak yang kami hadapi, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan pajak halaman 6 alenia 1 dengan bunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan ketentuan formal diatas, dapat diketahui bahwa surat banding pemohon banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2), dan Majelis berpendapat banding yang diajukan oleh pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, sehingga Majelis tidak dapat menerima Surat Banding Pemohon Banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut;”

Dengan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka pemohon peninjauan kembali merasa diperlakukan tidak adil dan hak-hak sebagai wajib pajak tidak diberikan dengan baik. Hal ini terkait dengan tidak dipertimbangkannya substansi transaksi yang menjadi sengketa pajak. Pemohon Peninjauan Kembali merasakan ketidakadilan yang lebih besar tatkala tidak dipertimbangkannya substansi transaksi karena adanya kesalahan perhitungan batas waktu jatuh tempo pengajuan banding. Oleh karena itu kami memohon agar putusan pengadilan pajak dibatalkan demi keadilan dan kepastian hukum.

- D.3 Ketidakadilan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Substansi Sengketa Pajak

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang yang tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis hakim sesuai tercantum di halaman 3 alenia ke-6:

“Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Peredaran Usaha Masa Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.1.984.274.269,00 dengan alasan jumlah yang dikoreksi tersebut adalah jumlah tersebut merupakan komisi yang dibayarkan kepada department store/toko dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan pengurang harga jual”

Sebagaimana halnya disebutkan diatas, pemohon peninjauan kembali keberatan atas putusan majelis hakim yang secara nyata tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku dengan mengabaikan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ."

Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5-056.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Atas pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju substansi koreksi yang dilakukan terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diberikan oleh department store dinyatakan bahwa harga yang tertera dalam label harga yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila kami mengikuti koreksi yang dilakukan terbanding maka akan terjadi pemungutan PPN yang double, dimana kami diharuskan memungut PPN sebesar 100 % harga bruto sesuai invoice dan department store juga akan melakukan hal yang sama pada saat menjual produk tersebut kepada konsumen akhir. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan biaya tinggi dalam transaksi usaha yang merupakan kelaziman umum dalam kegiatan usaha.
- b. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tidak setuju dengan koreksi Peredaran Usaha Masa Januari sampai dengan Februari 2007 sebesar Rp.1.984.274.269,00 berasal dari koreksi nilai penjualan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak berasal dari koreksi atas keuntungan/margin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami berikan kepada department store/toko yang dianggap tidak dapat dikurangkan dari harga jual kepada department store/toko tetapi merupakan biaya komisi..

- c. Perlu kami jelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan; dan dalam transaksi jual beli Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir, penjualan langsung kepada konsumen akhir dilakukan oleh distributor dalam hal ini adalah Department Store/Toko.
- d. Bahwa untuk kepentingan bisnis Pemohon Peninjauan Kembali dalam strategi pemasaran membuat kebijakan bahwa harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir harus sama di setiap department store/toko. Oleh karena itu, maka harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir di Department Store/Toko ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan harga jual Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store ditentukan sesuai dengan kesepakatan transaksi jual-beli;
- e. Transaksi penyerahan barang dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko merupakan transaksi jual-beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko, hal ini dibuktikan dengan seluruh invoice penjualan dan Faktur Pajak diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Department Store/Toko;
- f. Tidak terdapat pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko disebabkan karena memang tidak terdapat transaksi jasa penyediaan tempat dan kasir oleh Department Store/Toko kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- g. Koreksi Pemeriksa dengan alasan terdapat pembayaran komisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Department Store/Toko tidak tepat. Selisih harga jual kepada konsumen akhir dibandingkan harga beli dari Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keuntungan bagi Department Store/Toko;
- h. Pengurangan harga yang kami berikan kepada department store/toko bukan merupakan komisi, tetapi keuntungan/margin yang diberikan kepada department store/toko dan ini ditampilkan dalam invoice dengan maksud sebagai internal kontrol dan sebagai *cross check* untuk department store/toko mengingat jumlah discount setiap barang berbeda-beda. Lebih lanjut bahwa istilah komisi dalam invoice seharusnya



diartikan sebagai discount keuntungan/margin kepada Department Store/Toko, sedangkan istilah discount dalam invoice merupakan discount kepada konsumen akhir. Hal ini terkait dengan strategi bisnis yang kami lakukan dimana harga jual produk kepada konsumen akhir harus sama untuk seluruh Department Store/toko, sedangkan keuntungan yang diperoleh Department Store/Toko adalah sebesar keuntungan/margin harga yang kami berikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

i. Penggunaan kata komisi dalam invoice kepada distributor/department store/toko merupakan kesalahan penggunaan istilah oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari PT. Matahari Putra Prima yang menyatakan bahwa dalam transaksi dengan Pemohon Peninjauan Kembali, PT. Matahari Putra Prima tidak mendapatkan komisi.

j. Untuk memperkuat pendapat ini, kami menyampaikan sampel dokumen invoice penjualan sebagai berikut:

1) Invoice kepada PT Metropolitan Retailmart nomor LC07-000106 tanggal 28 Februari 2007, disebutkan data sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan Lee Cooper Periode 1 sd 28 Februari 2007	64.053.000,00
Discount 0 %	0,00
	46.315.500,00
Komisi 31 %	19.856.430,00
Penjualan Bersih	44.196.570,00
Penjualan Lee Cooper Sale 10 %	2.814.500,00
Discount 10 %	281.450,00
	2.533.050,00
Komisi 34,45 %	872.631,00
Penjualan Bersih	1.660.419,00
Penjualan Lee Cooper Sale 30 %	1.357.000,00
Discount 30 %	407.100,00
	949.900,00
Komisi 30 %	284.970,00
Penjualan Bersih	664.930,00
Total Penjualan Bersih	46.521.919,00

Dari sampel invoice diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana discount dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store/toko* terkait



dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh department store/toko yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi department store/toko dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan agreement yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di Department Store/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam invoice hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan department store/toko. Komisi yang tertera di invoice merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada department store/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh Department Store/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam agreement kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi department store/toko, walaupun dalam invoice tertulis kata komisi.

2) Invoice kepada PT Metropolitan Retailmart nomor LC07-000038 tanggal 31 Januari 2007 disebutkan data sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan Lee Cooper Periode 1 sd 31 Jan 07	49.996.500,00
Discount 0 %	0,00
	49.996.500,00
Komisi 30 %	15.498.915,00
Penjualan Bersih	34.497.585,00
Penjualan Lee Cooper Sale 10 %	758.500,00
Discount 10 %	75.850,00
	682.650,00
Komisi 34,45 %	235.172,00
Penjualan Bersih	447.478,00
Penjualan Lee Cooper Sale 10 %	4.201.500,00
Discount 10 %	1.260.450,00
	2.941.050,00
Komisi 34,45 %	882.315,00
Penjualan Bersih	2.058.735,00
Total Penjualan Bersih	37.003.798,00

Dari sampel invoice diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana discount



dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store/toko* terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store/toko* yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi *department store/toko* dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko* dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store/toko* lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store/toko*. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store/toko*. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store/Toko* sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko*, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store/toko*, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.

3) *Invoice* kepada PT Panen Lestari Internusa nomor LC07-000022 tanggal 31 Januari 2007, disebutkan data sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan Lee Cooper Periode 1 s.d 31 Januari 2007	66.895.000,00
Discount 0 %	0,00
	66.895.000,00
Komisi 31,50 %	21.072.060,00
Penjualan Bersih	45.823.210,00
Penjualan Lee Cooper Sale 10 %	1.437.500,00
Discount 10 %	143.750,00
	1.293.750,00
Komisi 31,50 %	403.530,00
Penjualan Bersih	886.220,00
Penjualan Lee Cooper Sale 30 %	3.780.000,00
Discount 30 %	1.134.000,00
	2.646.000,00
Komisi 31,50 %	833.495,00
Penjualan Bersih	1.812.505,00



Total Penjualan Bersih	48.521.935,00
------------------------	---------------

Dari sampel invoice diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana discount dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store/toko* terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store/toko* yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi *department store/toko* dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan agreement yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko* dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store/toko* lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam invoice hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store/toko*. Komisi yang tertera di invoice merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store/toko*. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store/Toko* sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam agreement kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko*, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store/toko*, walaupun dalam invoice tertulis kata komisi.

Dari kelima sampel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa besarnya "komisi" yang seharusnya dibaca sebagai keuntungan/margin *department store/toko*, yang besarnya berbeda-beda untuk setiap *department store/tokonya* tergantung kepada kesepakatan antara PT Lee Cooper Indonesia dengan *department store/toko*.

k. Dalam pengajuan peninjauan kembali ini, kami menyampaikan data surat keterangan dari:

- 1) Surat Keterangan dari PT Benua Hamparan Luas Nomor 108/BHL/FIN/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa pertama, harga yang tertera dalam label harga yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, margin penjualan pada



invoice PT Lee Cooper Indonesia merupakan discount/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi discount ke customer dan margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Keempat, perusahaan kami hanya mendapatkan discount dari invoice PT Lee Cooper Indonesia.

2) Surat Keterangan dari PT Panen Lestari Internusa Nomor 27/11/PLI-TAX/2011 tanggal 1 November 2011 yang menyatakan bahwa pertama, sehubungan dengan transaksi antara PT Panen Lestari Internusa dengan PT Lee Cooper Indonesia bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, bahwasanya harga yang tertera dalam label harga yang dibuat PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, komisi/margin penjualan pada invoice PT Lee Cooper Indonesia merupakan discount/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi discount ke customer dan komisi/margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Dan keempat, perusahaan kami tidak membukukan atau mengakui pendapatan komisi yang tercantum di invoice PT Lee Cooper Indonesia.

3) Surat Keterangan dari PT Matahari Department Store, Tbk Nomor MDS-013/MDS/Tax/X/2011, yang menyatakan bahwa pertama, harga yang tertera dalam label harga yang dibuat PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, komisi/margin penjualan pada invoice PT Lee Cooper Indonesia merupakan discount/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi discount ke customer dan komisi/margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Dan keempat, perusahaan kami tidak membukukan atau mengakui pendapatan komisi yang tercantum di invoice PT Lee Cooper Indonesia.

Dari ketiga sampel surat keterangan dari Department Store/Toko tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat komisi yang Pemohon Peninjauan Kembali berikan kepada Department Store/Toko tetapi kami memberikan potongan harga/diskon penjualan yang merupakan



keuntungan/margin yang dinikmati *Departement Store/Toko* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Disamping itu, kami menyertakan perjanjian kerjasama antara PT.Lee Cooper Indonesia dengan department store/toko sebagai berikut:

1) Perjanjian Pemasokan Barang dengan PT Metropolitan Retailment nomor Ref. No 3252, dalam perjanjian ini diatur beberapa istilah antara lain:

- Tingkat Diskon Pasokan, yaitu prosentase penjualan kotor yang menjadi bagian METRO (PT Metropolitan Retailmart);
- Diskon Pasokan, yaitu bagian yang diterima METRO (PT Metropolitan Retailmart) setiap bulan dihitung berdasarkan tingkat diskon pasokan dikalikan dengan penjualan kotor bulan itu;
- Diskon Pasokan Minimum, yaitu jumlah minimum diskon pasokan yang harus diterima METRO (PT Metropolitan Retailmart) setiap periode yang ditentukan

Dalam lampiran A angka 6 Perjanjian Pemasokan Barang diatur besarnya diskon pasokan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa bagian dari PT Metropolitan Retailmart merupakan diskon pasokan dan bukan komisi, walaupun dalam invoice yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia tertera kata komisi, hal ini hanya untuk membedakan dengan kata discount yang khusus diberikan kepada konsumen akhir.

2) Perjanjian Kerjasama Perdagangan sementara dengan PT Panen Lestari Internusa (SOGO) nomor 029/MWIT/HKM/06 dalam pasal 6 mengenai Target Penjualan dan Pendapatan diatur mengenai jumlah penjualan minimum yang harus dicapai oleh produk PT Lee Cooper Indonesia, dan ditetapkan besarnya profit margin yang akan diterima oleh PT Panen Lestari Internusa sebagai bagian dari kerjasama ini.

Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa bagian dari PT Panen Lestari Internusa merupakan profit margin dan bukan komisi, walaupun dalam invoice yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia tertera kata komisi, hal ini hanya untuk membedakan dengan kata discount yang khusus diberikan kepada konsumen akhir.

I. Karena sifat dari "komisi" yang tertera dalam invoice secara substansi merupakan keuntungan/margin bagi *Departement Store/Toko*, maka kami mengakui besarnya penjualan adalah sebesar harga jual neto kepada *Departement Store/Toko*. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran yang



kami lakukan agar produk kami dapat bersaing dengan kompetitor dan harga jual kepada konsumen akhir dapat terkontrol.

Pembukuan kami mencatat nilai penjualan dalam buku besar dengan harga neto dan bukan dengan harga bruto dan tidak adanya biaya komisi dalam akun biaya usaha kami untuk Tahun Buku 2007 dan 2008. Pembukuan kami juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Laporan Keuangan tahun 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, menyatakan bahwa laporan keuangan kami disajikan secara wajar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum di Indonesia;

Dengan diperolehnya pendapat wajar atas pembukuan kami, maka menurut kami pencatatan dan pengakuan besarnya nilai penjualan yang kami catat dalam jumlah neto telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum di Indonesia.

m. Harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir ditetapkan dalam harga yang seragam diantara seluruh department store/toko yang ada. Hal ini merupakan strategi pemasaran untuk mengontrol harga jual kepada konsumen akhir dengan harapan dapat bersaing dengan produk kompetitor. Dengan strategi pemasaran seperti ini maka kontrol atas harga jual kepada konsumen akhir berada di Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini berbeda dengan metode pemasaran yang lazim dilakukan yaitu menetapkan harga jual tertentu kepada department store/toko dan memberikan hak kepada department store/toko untuk menentukan harga jual produk kepada konsumen akhir. Pemohon Peninjauan Kembali memilih strategi pertama karena untuk menjaga harga produk dibandingkan dengan produk kompetitor yang kemungkinan akan rusak atau akan mengakibatkan pemasaran yang tidak fair diantara department store/toko yang menjadi mitra perusahaan.

Dengan pemilihan strategi tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan suatu margin tertentu kepada department store/toko sesuai dengan negosiasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan department store/toko. Margin bagi department store/toko tersebut langsung kami akui sebagai pengurang harga jual karena margin tersebut merupakan hak department store/toko yang akan mengakuinya sebagai pengurang harga pembelian.



D.4 Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Pajak Terdahulu

Putusan Majelis Hakim mengenai pokok sengketa pajak sebagaimana diuraikan diatas, berbeda dengan putusan pengadilan pajak terdahulu dengan ringkasan sebagai berikut:

D.4.1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-11369/PP/M.I/16/2007

Pemohon Banding : PT ABC Garment Industries

Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2003

Pokok Sengketa : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN

Menurut Majelis: bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Pemohon Banding dan Wakil Terbanding dalam persidangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Terbanding beranggapan bahwa perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari pabrik ke *Sales Promotion Girl* di *Departement Store* dikategorikan sebagai penyerahan BKP secara konsinyasi, oleh karena itu atas perpindahan barang dimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan konsinyasi melainkan antar cabang; Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap dokumen yang diserahkan Pemohon banding diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa judul perjanjian yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak *Departement Store* adalah perjanjian konsinyasi;

Bahwa definisi konsinyasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian - jual titip;

Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya PT GHI Tbk. Dan PT DEF untuk menjual produk yang dihasilkan Pemohon Banding;

Bahwa dalam perjanjian tersebut, pihak PT GHI Tbk. Dan PT DEF (*DEF Departement Store*) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Banding untuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akan memberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualan kepada pihak yang menyediakan tempat;



Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut dan membayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilangan barang di counter dan atau terjadi *force majeure* menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan arus barang sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding, pengiriman stok dari gudang Pemohon Banding dilakukan ke counter *Sales Promotion Girl* Pemohon Banding di DEF *Departement Store*;

Bahwa bila terjadi transaksi penjualan, *Sales Promotion Girl* akan membuat bon penjualan (rangkap 3) yang berisi artikel, jumlah stok, harga, potongan (jika ada) dan jumlah yang harus dibayar konsumen;

Bahwa bon penjualan berwarna putih akan diserahkan kepada konsumen untuk membayar ke kasir, bon penjualan warna merah akan disatukan dengan produk yang dibeli, dan warna kuning akan difile oleh *Sales Promotion Girl* untuk dikirimkan kepada Finance & Accounting Pemohon Banding;

Bahwa setelah barang dibayar oleh konsumen, *Sales Promotion Girl* akan mengambil bon penjualan warna putih yang telah divalidasi oleh kasir untuk dicatat dalam Laporan Penjualan Harian Counter, kemudian bon akan dikembalikan lagi ke kasir, sedangkan konsumen menerima barang disertai bon penjualan warna merah dan faktur pajak sederhana;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi, laporan dan pencatatan penjualan di counter, Finance & Accounting Pemohon Banding melakukan penagihan ke DEF *Departement Store* yang jumlahnya sebesar penjualan dikurangi dengan diskon acara (bila ada) dan margin toko sebagaimana disepakati Pemohon Banding dan DEF Department Store;

Bahwa berdasarkan Nota Perhitungan Tagihan tersebut Pemohon Banding akan menerbitkan Faktur pajak Standar untuk DEF *Departement Store*;

Bahwa secara periodik Pemohon Banding akan menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa meskipun judul perjanjian antara Pemohon Banding dengan *Departement Store* adalah Perjanjian Konsinyasi, namun substansi dari perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian konsinyasi, melainkan penyerahan antar cabang;

Bahwa dalam Pasal IA ayat (1) huruf g tersebut di atas antara lain dijelaskan bahwa "Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak Keluaran pada



Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut...”;

Bahwa karena perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan konsinyasi, maka atas perpindahan barang tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, keterangan Kuasa Hukum Pemohon Banding dan Wakil Terbanding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 10.198.210.740,00, sehingga koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;

D.4.2 Putusan Pengadilan pajak Nomor: Put-09374/PP/M.IV/16/2006

Pemohon Banding : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004

Menurut Majelis: bahwa menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 adalah sebesar Rp 0,00;

Bahwa Terbanding dalam Keputusan Nomor: LAP07/WPJ.11/KP.0509/2005 tanggal 19 Oktober 2005 menetapkan besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 124.226.503,00, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp124.226.503,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP07/WPJ.11/KP.0507/2005 tanggal 2 Agustus 2005 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 124.226.503,00 berdasarkan Alat Keterangan Nomor: AK.0 I/WPJ.II/KP.0506/2005 tanggal 4 Maret 2005 dimana diketahui terdapat penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding untuk tahun 2004 dimana Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan sebesar 17,5% dari omzet penjualan (yang dianggap sebagai discount) oleh Pemohon Banding belum dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;



Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak benar karena berdasarkan perjanjian kerjasama perdagangan antara Pemohon Banding dengan pihak DEF disebutkan bahwa pihak DEF memberikan discount penjualan sebesar 17,5% dari total penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai (yang dianggap oleh Terbanding sebagai biaya sewa);

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa fotokopi:

1. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Nomor: 006/SPM/P?HKM/2003 tanggal 1 Agustus 2003 dan lampiran,
2. Tanda terima pembayaran,
3. Rekapitulasi Penjualan,
4. Faktur Pajak Sederhana;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara Pihak Pertama (DEF) dengan Pihak Kedua (Supplier, dalam hal ini Pemohon Banding), diketahui bahwa secara formal perjanjian tersebut tidak menyebutkan istilah "Sewa" sebagaimana dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1. Definisi

2. *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal atas suatu barang tertentu yang memiliki keaslian yang menjual barangnya du DEF bedasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;
6. *Area Perdagangan* adalah suatu area/ ruangan yang dikuasai dan berada di dalam DEF termasuk area penjualan atrium, koridor dan promosi yang digunakan Supplier untuk menjual Barang-Barang Dagangan;

Pasal 3. Area Perdagangan

2. DEF berkewajiban untuk menyediakan dan menentukan Area Perdagangan dengan sarana sesuai standar DEF. Segala perubahan terhadap sarana harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEF.
5. DEF berhak dan berwenang penuh untuk mengubah dan/atau memindahkan luas/Area Perdagangan sesuai kebutuhan DEF. Dengan pemberitahunya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan/pemindahan tersebut.
6. Atas perubahan/pemindahan tersebut, DEF tidak perlu memberikan alasan apapun dan kepada siapapun juga karenanya Supplier dan/atau wakilnya/kuasanya atau karyawannya tidak berhak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/tuntutan berupa apapun juga atas *perubahan/pemindahan tersebut*;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding selaku Supplier adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut perjanjian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hak penuh penguasaan atas Area Perdagangan di dalam DEF, sehingga dalam hal ini tidak terjadi sewa menyewa antara Pemohon Banding dengan DEF sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada DEF yang selanjutnya melakukan penjualan kepada konsumen melalui counter;

Bahwa atas penjualan oleh Pemohon Banding tersebut kepada DEF telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan dibuat Faktur Pajak Standar;

Bahwa Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak... dst”;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Faktur Pajak, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan diskon (potongan harga) sebagai pengurang penjualan;

Bahwa sesuai dengan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa diskon (potongan harga) yang tercantum dalam Faktur Pajak dapat mengurangi harga jual;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap rekapitulasi penjualan bulanan, Terbanding menyimpulkan adanya dua kali diskon yang diberikan Pemohon Banding yaitu kepada konsumen dan juga kepada pihak DEF;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap mekanisme penjualan, diketahui bahwa apabila dilihat dari arus uang, maka konsumen dalam melakukan pembelian membayar langsung kepada kasir DEF dan DEF yang mengeluarkan struk pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, apabila dalam penjualannya DEF memberikan diskon kepada konsumen, menurut pendapat Majelis adalah bukan termasuk dalam pengertian diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dua kali diskon sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 124.226.503,00 tidak dapat dipertahankan;

D.4.3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-09375/PP/M.IV/16/2006

Pemohon Banding : PT ABC

Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember

Tahun Pajak : 2003

Pokok Sengketa : Koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan
Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 2003

Menurut Majelis: bahwa menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003
adalah sebesar Rp 0,00;

Bahwa Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-40/WPJ.11/KP.0509/2005
tanggal 19 Oktober 2005 menetapkan besarnya Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
2003 sebesar Rp 74.782.550,00, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp
74.782.550,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-06/
WPJ.11/KP.0507/2005 tanggal 2 Agustus 2005 diketahui bahwa Terbanding
melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 74.782.550,00
berdasarkan Alat Keterangan Nomor: AK.0 I/WPJ.II/KP.0506/2005 tanggal 4
Maret 2005 dimana diketahui terdapat penjualan yang tidak dilaporkan oleh
Pemohon Banding untuk tahun 2003 dimana Pajak Pertambahan Nilai atas
penjualan sebesar 17,5% dari omzet penjualan (yang dianggap sebagai
discount) oleh Pemohon Banding belum dilaporkan di SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai;



Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak benar karena berdasarkan perjanjian kerjasama perdagangan antara Pemohon Banding dengan pihak DEF disebutkan bahwa pihak DEF memberikan discount penjualan sebesar 17,5% dari total penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai (yang dianggap oleh Terbanding sebagai biaya sewa);

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara Pihak Pertama (DEF) dengan Pihak Kedua (Supplier, dalam hal ini Pemohon Banding), diketahui bahwa secara formal perjanjian tersebut tidak menyebutkan istilah "Sewa" sebagaimana dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1. Definisi

2. *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal atas suatu barang tertentu yang memiliki keaslian yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

6. *Area Perdagangan* adalah suatu area/ ruangan yang dikuasai dan berada di dalam DEF termasuk area penjualan atrium, koridor dan promosi yang digunakan Supplier untuk menjual Barang-Barang Dagangan;

Pasal 3. Area Perdagangan

2. DEF berkewajiban untuk menyediakan dan menentukan Area Perdagangan dengan sarana sesuai standar DEF. Segala perubahan terhadap sarana harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEF.

1. DEF berhak dan berwenang penuh untuk mengubah dan/atau memindahkan luas/Area Perdagangan sesuai kebutuhan DEF. Dengan pemberitahuannya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan/pemindahan tersebut.

2. Atas perubahan/pemindahan tersebut, DEF tidak perlu memberikan alasan apapun dan kepada siapapun juga karenanya Supplier dan/atau wakilnya/kuasanya atau karyawannya tidak berhak mengajukan keberatan/tuntutan berupa apapun juga atas perubahan/pemindahan tersebut;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding selaku Supplier adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut perjanjian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hak penuh penguasaan atas Area Perdagangan di dalam DEF, sehingga dalam hal ini tidak terjadi sewa menyewa antara Pemohon Banding dengan DEF sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada DEF yang selanjutnya melakukan penjualan kepada konsumen melalui counter;

Bahwa atas penjualan oleh Pemohon Banding tersebut kepada DEF telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan dibuat Faktur Pajak Standar;

Bahwa Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak... dst”;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Faktur Pajak, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan diskon (potongan harga) sebagai pengurang penjualan;

Bahwa sesuai dengan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa diskon (potongan harga) yang tercantum dalam Faktur Pajak dapat mengurangi harga jual;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap rekapitulasi penjualan bulanan, Terbanding menyimpulkan adanya dua kali diskon yang diberikan Pemohon Banding yaitu kepada konsumen dan juga kepada pihak DEF;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap mekanisme penjualan, diketahui bahwa apabila dilihat dari arus uang, maka konsumen dalam melakukan pembelian membayar langsung kepada kasir DEF dan DEF yang mengeluarkan struk pembelian;

Bahwa dengan demikian, apabila dalam penjualannya DEF memberikan diskon kepada konsumen, menurut pendapat Majelis adalah bukan termasuk dalam pengertian diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dua kali diskon sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang belum



dilaporkan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp 74.782.550,00 tidak dapat dipertahankan;

D.4.4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08440/PP/M.XI/16/2006

Pemohon Banding : PT ABC Cabang Yogyakarta

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : 1. Koreksi positif penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. Sebesar Rp 14.159.426.880

2. Koreksi Positif penjualan produk Seiko/Alba sebesar Rp 4.726.059.258

1. Koreksi Positif penjualan produk PT DEF Indonesia sebesar Rp 14.159.426.880

Menurut Majelis: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 14.159.426.880 karena Pemohon Banding tidak melaporkan penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002.

Bahwa menurut Pemohon Banding penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp 14.159.426.880 tersebut adalah penjualan Kantor Pusat Jakarta langsung kepada konsumen di Yogyakarta.

Bahwa atas penjualan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut, diketahui bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding melakukan penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp 14.159.426.880 langsung ke konsumen di Yogyakarta, dicatat sebagai penjualan Kantor Pusat Jakarta dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap penjualan cabang-cabang lain seluruh Indonesia, diketahui bahwa invoice atas penjualan Kantor Pusat Jakarta dibuat atas nama masing-masing cabang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880 tersebut telah disetor dan dilaporkan Pajak Pertambahan Nilainya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta melalui Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp 14.159.426.880 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Positif penjualan produk Seiko/Alba sebesar Rp 4.726.059.258

Menurut Majelis: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 4.726.059.258 karena Pemohon Banding tidak melaporkan penjualan produk Seiko/Alba tersebut dalam Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002.

Bahwa dalam sidang Pemohon Banding mengakui bahwa penyerahan barang titipan/konsinyasi belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan-penyERAHAN Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis berpendapat bahwa penyerahan barang Seiko/Alba sebesar Rp 4.726.059.258 yang dititipkan oleh Sdr. MNO merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai dan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya oleh Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif penjualan produk GHI/JKL sebesar Rp 4.726.059.258 sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

D.2.c.5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.00211/BPSP/M.II//12/1998

Pemohon Banding : CV ABC

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 1991

Pokok Sengketa : Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 630.452.417,00

Pendapat Majelis: Sesuai hasil persidangan tanggal 28 September 1998, Majelis meminta agar Pemohon menyampaikan:

- Surat perjanjian antara Pemohon dengan Retailer (outlet-outlet),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tagihan dan atau perhitungan barang yang laku terjual dan komisi yang dibayarkan/dipotong

Pemohon hanya dapat menyampaikan sebagian bukti yang diminta Majelis karena pada tanggal 14 Mei 1998 telah terjadi kerusuhan di Solo yang mengakibatkan gedung/toko milik Pemohon di Jalan Yos Sudarso No. XX Solo terbakar, termasuk arsip-arsip yang ada.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa jumlah uang yang diterima Pemilik Gedung besarnya tidak tetap, tergantung pada ada tidaknya barang-barang dagangan milik Pemohon yang terjual, bukan tergantung pada dipakai atau tidaknya ruangan.

Pembayaran dari pembeli melalui Pemilik Gedung dan pembagian keuntungan untuk Pemilik Gedung sebesar 25% dari barang-barang yang terjual akan dipotong langsung setiap kali realisasi pembayaran dari Pemilik Gedung kepada Pemohon.

Masalah Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pungutan di muka yang akhirnya harus diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Bada Pemilik Gedung.

Berdasarkan penelitian bukti-bukti/dokumen-dokumen yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Terbanding, pemeriksaan dan keterangan lisan dari Terbanding dalam Persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap pemakaian ruangan di DEF Jakarta dan GHI Jakarta.

Berdasarkan penelitian bukti-bukti/dokumen-dokumen yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Terbanding, pemeriksaan dan keterangan lisa dari Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon atas pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap pemakaian ruangan di JKL Super Market Jakarta sehingga koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-084/WPJ.08/BD.0302/1996 tanggal 15 Agustus 1996 mengenai Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 No. 00000.000.00.000.00 tanggal 20 Nopember 1995 tidak sepenuhnya dapat dipertahankan.

D.2.c.6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-09991/PP/M.III/12/2007

Pemohon Banding : PT Batik ABC

Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa komisi kepada pedagang perantara

Menurut Majelis: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang dilampirkan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PEM-221/WPJ.04/RP.02.00/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tiga diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif objek Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp86.703.341,00;

Bahwa alasan koreksi positif terbanding adalah jumlah sebesar Rp86.703.341,00 bukan merupakan biaya sewa ruangan melainkan komisi kepada perantara dalam hal ini adalah PT DEF (berdasarkan surat perjanjian antara kedua belah pihak);

Bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding tidak pernah hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut tanpa memberikan penjelasan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dikirimkan tiga kali panggilan tertulis sebagai berikut:

1. No. Pang-022/SP/Pg.05/2006 tanggal 15 September 2006 untuk persidangan tanggal 25 September 2006;
2. No. Pang-032/SP/Pg.05/2006 tanggal 27 September 2006 untuk persidangan tanggal 16 September 2006;
3. No. Pang-041/SP/Pg.05/2006 tanggal 6 November 2006 untuk persidangan tanggal 13 November 2006;

Bahwa dengan demikian tidak dapat diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Terbanding mengenai koreksi yang dilakukan;

Bahwa Kuasa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan komisi adalah discount (bagi hasil) sebesar persentase dari omset bruto yang dipotong langsung oleh PT DEF, atas barang-barang



yang terjual milik Pemohon Banding di counter JKL Fatmawati milik PT EF berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disetujui bersama;

Bahwa lebih lanjut Kuasa Pemohon banding mengemukakan bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran yang berupa komisi kepada PT DEF, sehingga Pemohon banding tidak dapat memotong atas objek yang dimaksud Terbanding, tetapi sebaliknya Pemohon Banding menerima pembayaran setiap bulan sekali atas barang-barang yang sebagai penjualan Pemohon banding kepada PT DEF;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis fotokopi dokumen sebagai berikut:

1. Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2002, yang telah dilegalisir oleh MNO, S.H, Notaris –PPAT di Surakarta;
2. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 8 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh MNO, S.H, Notaris –PPAT di Surakarta;
3. Perjanjian kerjasama Menggunakan Sebagian Tanah dan Bangunan di GHI Fatmawati dengan sistem bagi hasil antara PT batik ABC dengan PT DEF, Nomor: 004/PBH/D'BEST-FAT/VIII/02 tanggal 1 Agustus 2002;
4. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2001;
5. Faktur Pajak Standar Nomor Seri: CMWEB.016.0000027 tanggal 31 Desember 2002 yang diterbitkan oleh PT Batik ABC;
6. Rekapitulasi Penjualan Bulan Desember 2002 PT DEF (PQR Fatmawati);
7. Perjanjian Kerjasama Nomor: 081/VII/CSG/NBD/02 tanggal 31 Juli 2002 antara Pemohon Banding dengan PT STU;
8. Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Denpasar Nomor: Pemb-1788/WPJ.17/RP01/2005 tanggal 23 September 2005, hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Galeri kawasan Nusa Dua Kuta Denpasar;
9. Surat Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak jakarta Dua Nomor: Pemb-109/WPJ.07/RP.0200.5/2004 tanggal 28 April 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak Tahu 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Bandung;
10. Surat Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak jakarta Dua Nomor: Pemb-170/WPJ.05/RP.03/A.2.01/2004 tanggal 15 April 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak Tahu 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang VWX Plaza XYZ;



Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding mulai beroperasi atau aktif sejak bulan Agustus 2002, dimana sebelumnya adalah PT Batik ABC Utama sebagai anak perusahaan PT Batik ABC, yang bergerak di bidang retail, karena alasan manajemen, amaka seluruh persediaan barang PT Batik Utama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002 dijual kepada PT batik ABC sesuai dengan perjanjian Ikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Notaris MNO S.H tanggal 7 Agustus 2002 dan salinan Akta Jual Beli Nomor: 8 tanggal 31 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Notaris MNO, S.H;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2002, yang telah dilegalisir oleh MNO, S.H, Notaris-PPAT di Surakarta diperoleh petunjuk bahwa PT batik ABC Utama dan PT batik ABC sepakat untuk membuat Ikatan Jual Beli Persediaan Barang Dagangan, dengan nilai keseluruhan atas Ikatan Jual Beli Persediaan Barang Dagangan sebesar Rp 22.026.000.000,00 ditambah PPN 10% sehingga berjumlah Rp 24.228.600.000,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas salinan Akta Perjanjian Jual Beli No 8 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh MNO, S.H, Notaris PPAT di Surakarta, diperoleh petunjuk bahwa PT Batik ABC utama sebagai pemilik sah atas asset dan kewajiban per 31 Juli 2002, sepakat untuk menjual asset dan kewajiban yang dimilikinya tersebut kepada PT batik ABC; Bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa sampai dengan 31 Juli 2002, PT batik ABC Utama merupakan pemilik sah atas asset dan kewajibannya per 31 Juli 2002, sehingga kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari samapai dengan Juli 2002 masih berada pada PT Batik ABC Utama, dan sesuai dengan perjanjian tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002, pemilik sah atas asset adalah PT Batik ABC sehingga kewajiban untuk melaporkan SPT Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2002 berada pada PT batik ABC;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kerjasama Menggunakan Sebagian Tanah dan bangunan di GHI Fatmawati dengan sistem Bagi Hasil antara PT Batik ABC dengan PT DEF, Nomor: 004/PBH/D'BESTFat/VIII/02 tanggal 1 Agustus 2002, diperoleh petunjuk bahwa PT DEF, berkedudukan hukum di Tangerang, GHI, Cikokol, lantai 3, Jl. M.H Thamrin, Cikokol-Tangerang, yang telah membuka Kantor Cabang di Jl. RS. Fatmawati No. 15 Cilandak Jakarta Selatan akan menyediakan tempat bagi



Pemohon Banding dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

1. PT DEF menyediakan ruang kosong yang terletak di lantai 2 (dua) Dept. Store GHI-Fatmawati, yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak;
2. Para pihak sepakat bahwa untuk biaya pemeliharaan (service charge) dan pemakain atas ruangan tersebut berdasarkan sistem bagi hasil dengan ketentuan bahwa PT DEF berhak menerima kontribusi bagi hasil dari Pemohon Banding sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omzet penjualan usaha Pemohon Banding setiap bulan selama kerjasama ini nerlangsung;
3. Pengelola usaha dilakukan oleh dan ats tanggung jawab Pemohon Banding dan pmzet penjualan setiap hari diterima oleh PT DEF;
4. Cara pembayaran, Pemohon Banding setiap akhir bulan wajib mengirimkan kuitansi tagihan kepada PT DEF dan Pemohon Banding akan merealisasikan pembayaran kepada Pemohon Banding (setelah dipotong/dikurangi dengan pembagian hasil usaha untuk PT DEF) secara transfer ke rekening Pemohon Banding paling lambat 2 (dua) minggu kemudian;
5. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan/ 2 (dua) tahun, diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas contoh Faktur Pajak yang dibuat Pemohon banding untuk penjualan yang dilakukannya kepada PT DEF berupa Faktur Pajak standar yang dibuat Pemohon banding untuk PT DEF beserta rekapitulasi Penjualan Pemohon banding pada Counter batik Keris di Dept. Store GHI-Fatmawati, SPT masa PPN Masa Pajak Desember 2002 diperoleh petunjuk bahwa jumlah uang yang ditransfer PT DEF (Dept. Store GHI-Fatmawati) kepada Pemohon banding adalah sebesar 75 % dari total penjualan;

Bahwa atas penjualan batik tekstil, kerajinan dan pakaian jadi untuk penyerahan pada bulan tersebut, tidak terdapat pembayaran jasa perantara kepada PT DEF;

Bahwa Majelis dalam persidangan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding berupa kontrak kerjasama yang dimiliki Pemohon Banding dan Hasil Pemeriksaan Pajak yang dilakukan Terbanding pada Tahun Pajak 2002 atas cabang batik Keris lainnya, dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kerjasama No: 081/VII/CSG/NBD/02 tanggal 31 Juli 2002 antara Pemohon Banding dengan PT STU diperoleh petunjuk bahwa PT Batik ABC menyetujui sesuai dengan usahanya tiap bulan untuk memberikan dalam jumlah tertentu kepada PT STU sebesar 25% net dari total hasil penjualan kotor dan PT Batik ABC yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak kepada PT STU tiap-tiap bulan selama jangka waktu perjanjian;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta Dua Nomor: Pemb-1788/WPJ.17/RP.01/2005 tanggal 23 September 2005, hal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC, galeria kawasan Nusa Dua Kuta, Denpasar, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23 berupa komisi kepada perantara;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua No Pemb-109/WPJ.07/RP.0200.5/2004 tanggal 28 April 2004, hal: Pemberitahuan hasil Pemeriksaan pajak tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Bandung, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23 berupa komisi kepada perantara;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua No Pemb-170/WPJ.05/RP.03/A.2.01/2004 tanggal 15 April 2004, hal: Pemberitahuan hasil Pemeriksaan pajak tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang VWX Plaza XYZ, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, majelis berkesimpulan, terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa dalam perjanjian antara PT DEF dengan Pemohon Banding tidak terdapat syarat atau kondisi yang mengharuskan Pemohon banding untuk membayarkan komisi kepada perantara, karena PT DEF mengadakan perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 berupa komisi kepada perantara sebesar Rp 86.703.341,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut majelis berkesimpulan bahwa PT batik ABC, dengan alamat: Galeria kawasan Nusa Dua Kuta, Denpasar dan PT batik ABC Cabang Bandung, PT batik ABC cabang Dept. Store GHI-Fatmawati (Pemohon banding) merupakan cabang/counter dari PT Batik ABC, namun Terbanding tidak konsisten dalam menerapkan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas komisi kepada perantara tetap penjualan counter (cabang) untuk masalah yang sama;

Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan pajak Penghasilan Pasal 23 tahun pajak 2002 berupa komisi kepada pedagang perantara sebesar Rp 86.703.341,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

D.2.c.7 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-01489/PP/M.II/12/2003

Pemohon Banding : PT ABC Indonesia

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2000

Pokok Sengketa : Penetapan potongan penjualan dan komisi kepada Department Store sebagai objek pajak

Pendapat Majelis: Majelis berkesimpulan bahwa sengketa timbul disebabkan terdapat perbedaan penggolongan atas kegiatan usaha counter Department Store yang menurut Terbanding adalah menjual barang Pemohon sehingga kegiatan Department Store adalah sebagai jasa perantara, sedangkan menurut pemohon adalah pembeli barang Pemohon dijual kembali sehingga kegiatan usaha Department Store adalah jasa perdagangan;

Dengan demikian sumber sengketa adalah penerapan ketentuan yuridis fiskal atas penggolongan kegiatan usaha (counter Department Store) bukan jumlah nilai transaksi yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 23;

Oleh karena barang yang di Department Store sudah menjadi milik Department Store, maka stock opname yang dilakukan Pemohon hanya barang-barang yang digudang Pemohon tidak termasuk yang di Department Store;

Berdasarkan uraian di atas, majelis berkesimpulan bahwa oleh karena barang sudah menjadi milik Department Store, maka Department Store bukan menjual barang Pemohon, maka ketentuan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal pajak, tidak dapat ditetapkan kepada Pemohon;



Dengan demikian bahwa diskon yang diberikan kepada Department Store adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli adalah benar dan sesuai praktek bisnis adalah wajar, oleh karena itu koreksi Terbanding atas objek pajak harus dibatalkan.

- D.5 Pernyataan Pemohon Terhadap Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 berupa bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.70.508.718,00. Dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi dasar pengenaan pajak yang menjadi pokok sengketa pajak sebagaimana diuraikan diatas. Atas dasar tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa seharusnya tidak dilakukan koreksi atas dasar pengenaan pajak PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007, sehingga seharusnya tidak terjadi kurang bayar pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.320.470.395,00 dan tidak terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007.

Dengan tidak adanya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar maka seharusnya sanksi administrasi berupa Bunga Pasal 13 (2) KUP tidak ada.

- D.6 Pernyataan Pemohon Terhadap Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010..

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010 berupa sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp.51.534.257,00. Dengan alasan bahwa Pemohon



Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi dasar pengenaan pajak yang menjadi pokok sengketa pajak sebagaimana diuraikan diatas. Atas dasar tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa seharusnya tidak dilakukan koreksi atas dasar pengenaan pajak PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007, sehingga seharusnya tidak terjadi kurang bayar pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.320.470.395,00 dan tidak terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007.

Dengan tidak adanya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar maka seharusnya sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP tidak ada.

Dasar Perpajakan

Dengan demikian mohon dapat dibatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010.

Pernyataan Pemohon terhadap Pengesampingan Kebenaran Material

Pemohon berpendapat Majelis Hakim Banding telah mengesampingkan prinsip penting dalam perpajakan yaitu netralitas pajak. Bahwa pajak harus dipungut pada saat wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak dari penetapan pajak yang sewenang-wenang ini pada kelangsungan usaha dan kelangsungan ekonomi secara umum yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan potensi perpajakan, menimbulkan pengangguran, dan ketidakpercayaan calon investor pada kepastian hukum dan kualitas penyelenggara negara dalam menjamin iklim bisnis yang kondusif. Hal ini dapat dipadankan dengan pendapat seorang pakar perpajakan klasik Jean Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis pada zaman Raja Louis XIV, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak adalah seni mencabuti bulu angsa tanpa si angsa merasa kesakitan, atau menurut pernyataan Darmin Nasution ketika akan melakukan Program Sunset Policy bahwa pemungutan pajak hendaknya diibaratkan dengan mengambil telur angsa bukan memotong leher angsa.

Fakta penting yang menjadi akar permasalahan dan penyebab terjadinya tindak kesewenang-wenangan berupa penetapan pajak yang sangat memberatkan dan tidak adil sama sekali tidak dipertimbangkan dan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dianggap memenuhi syarat yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan formal. Majelis Hakim tidak menggunakan informasi yang disampaikan Pemohon untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1467/WPJ.07/2010 tanggal 16 Desember 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2007 Nomor: 00193/207/07/056/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.414.675.5-056.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan tentang Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan dalam Memori tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan banding telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga materi/substansi tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan/pengujiannya karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. LEE COOPER INDONESIA** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. LEE COOPER INDONESIA** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ng yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754